

**RENCANA KERJA (RENJA)  
PERANGKAT DAERAH  
KECAMATAN JENANGAN  
TAHUN 2025**



**KECAMATAN JENANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO  
T.A. 2024**

## KATA PENGANTAR


Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat taufik serta hidayah-Nya sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jenangan Tahun 2025. Rencana Kerja (RENJA) ini merupakan suatu wujud dari model penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good govermance*) yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Jenangan Tahun 2025.

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jenangan ini adalah dalam rangka mewujudkan akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan yang baik oleh Kecamatan Jenangan. Apabila dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini terdapat kekurangan, kami sangat terbuka untuk menerima saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan Rencana Kerja ini.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) ini kami susun sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Kecamatan Jenangan Tahun 2025.

*Jenangan, 1 Agustus 2024*

CAMAT JENANGAN



Sugeng Prasetyo, S.Sos., M.M.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP 196906091992021005

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Tahunan yang berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan Dokumen RKPD, merupakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja (RENJA) dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selain itu, RKPD juga merupakan acuan dalam menyempurnakan RENJA Perangkat Daerah.

Hal tersebut diatas didukung oleh terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025. Penyusunan RENJA sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Mengacu dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.54 Tahun 2010, dimana setiap satuan perangkat Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai proyeksi program/ kegiatan/ sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam 5 tahun mendatang. Kerangka acuan yang mendasari penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah sesuai dengan prioritas pembangunan yang mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026, Adapun tema pembangunan Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 adalah “**Pembangunan Infrastruktur Dasar Penunjang Sarana Prasarana Perhubungan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau, Penguatan Usaha Mikro yang didukung Aparatur Profesional.**”

Visi Kabupaten Ponorogo inilah yang akan menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD. RPJMD sendiri adalah dokumen perencanaan daerah untuk Periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.

Dengan mengacu RPJMD maka langkah selanjutnya adalah Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENSTRA Perangkat Daerah. RENSTRA Perangkat Daerah ini adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. RENSTRA SKPD ini berisi tentang visi-misi, tujuan, strategi dan kebijakan, program-program dan kegiatan indikatif.

Dari dokumen RENSTRA selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan dokumen RENJA Perangkat Daerah per tahun. Penyusunan RENJA Perangkat Daerah merujuk pada dokumen RENSTRA Perangkat Daerah dan melakukan pengukuran dan evaluasi RENJA tahun sebelumnya. Visi tersebut mencakup dari misi yang dibawa oleh pasangan Pemimpin Baru Kabupaten Ponorogo, Adapun “**MISI KABUPATEN PONOROGO**”, adalah :

1. Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata.

2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Pelayanan Dasar, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Budaya.
3. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan.
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Tangkas dan Responsif.

Berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Kecamatan memiliki arti sebagai Perangkat Pemerintah Pusat berubah menjadi Perangkat Daerah. Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

*Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.*

Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengembangkan tugasnya.

Disamping camat melaksanakan tugas dari Bupati atau Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, yang meliputi:

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.


5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan.
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya

Mengingat semakin kompleks tugas Camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif. Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme MUSRENBANG baik di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten. Adapun pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh dinas daerah yang dipadu dengan swadaya masyarakat. Sedangkan dalam perencanaan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan Camat berkewajiban membuat RENSTRA.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Ponorogo, Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah tertentu dan dipimpin oleh Camat. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sehubungan dengan hal itu agar Camat dapat mendukung suksesnya pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Ponorogo maka dipandang perlu disusun Rencana Kerja yang sistematis di Kecamatan Jenangan.

### RUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA



## 1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Keuangan Negara;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangunan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-

- 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
14. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perangkat Daerah.
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 31);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 33);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
  20. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
  21. Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020;
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Jalan dan Pengaturan Lalu Lintas;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 6);
27. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
28. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Uraian tugas, fungsi dan Tata Kerja Kelurahan;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 90 Tahun 2018 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 – 2021;
34. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan, Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
35. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 31 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Ponorogo;
36. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 52 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama;

37. Surat Keputusan Bupati Ponorogo, Nomor: 188.45/1947/405.29/2019 Tentang Rencana Strategis Kabupaten Ponorogo;
38. Peraturan Bupati Ponorogo nomor 48 Tahun 2019 tentang Tabel Penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Ponorogo;
39. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas, fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
40. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Uraian tugas, fungsi dan Tata Kerja Kelurahan;
41. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020;
42. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan, Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
43. Keputusan Camat Jenangan Nomor: 188.45/018/405.30.02/2019 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2020;
44. Keputusan Camat Jenangan Nomor: 188.45/17/405.30.18/2020 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2021;
45. Keputusan Camat Jenangan Nomor: 188.45/06/405.30.18/2021 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2022;
46. Keputusan Camat Jenangan Nomor: 188.45/14/405.30. 18/2022 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2023;
47. Keputusan Camat Jenangan Nomor: 188.45/05/405.30. 18/2023 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2024.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

- a. Maksud Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kecamatan Jenangan Tahun 2025 adalah:

- Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Jenangan Tahun 2025;
  - Sebagai Acuan dan Pedoman pelaksanaan program/ kegiatan/ Sub Kegiatan Kecamatan Jenangan pada Tahun 2025.
- b. Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kecamatan Jenangan tahun 2025 adalah :
- Mensinkronisasi serta mensinergikan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Jenangan Tahun 2025 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Ponorogo tahun 2025.
  - Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan;
  - Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.
  - Sebagai Dasar Penyusunan RKA-Perangkat Daerah.
  - Sebagai Alat Evaluasi dan Pengendalian dalam Pelaksanaan Program Perangkat Daerah Kecamatan Jenangan.

Penyusunan RENJA ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya Sub Kegiatan prioritas Kecamatan Jenangan dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jenangan tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RENJA Perangkat Daerah, proses penyusunan RENJA Perangkat Daerah, keterkaitan antara RENJA Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, RENSTRA Perangkat Daerah, dengan RENJA K/L dan RENJA

provinsi/ Kabupaten/ kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

#### 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

#### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan RENJA Perangkat Daerah.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RENJA Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi.

## **BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Kecamatan Jenangan Tahun 2024 Dan Capaian RENSTRA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan RENJA Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target RENSTRA Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

### 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja

yang sudah ditentukan dalam SPM maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo

Subbab ini berisi uraian mengenai:

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah ;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- 3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/global, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah dan
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun rencana dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

### 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Ponorogo tahun 2025 dilakukan melalui proses membandingkan antara usulan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dijabarkan dalam rancangan

awal RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 dengan kebutuhan riil Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo pada tahun tersebut.

#### 2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Pada bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi maupun lintas sector yang terakumulasi dalam kegiatan MUSRENBANG (Musyawarah dan Rencana Pembangunan) di Tingkat Kecamatan dan dilanjutkan ke MUSRENBANG Kabupaten Ponorogo.

### **BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**

#### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Daerah Kabupaten Ponorogo.

Telaahan terhadap kebijakan daerah Kabupaten Ponorogo dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah, visi dan misi Kepala Daerah serta yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

#### 3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo.

Subbab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah.

#### 3.3 Program, Kegiatandan Sub Kegiatan.

Berisikan penjelasan mengenai:

- 1) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan. Misal: Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir, Penyelenggaraan Jalan dan Pengaturan Lalu lintas; Pengarusutamaan Gender (PUG), Kabupaten/ Kota Layak Anak,dsb.
- 2) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan, yang meliputi:
  - a. Jumlah program, jumlah kegiatan dan jumlah sub kegiatan.
  - b. Sifat penyebaran lokasi program, kegiatan dan sub kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai

kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).

#### **BAB IV : PENUTUP**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN JENANGAN TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Kecamatan Jenangan Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah**

Pelaksanaan RENJA Kecamatan Jenangan Tahun 2023, mengacu pada tugas dan fungsi kecamatan beserta kewenangan pelayanan yang diberikan oleh Bupati kepada kecamatan. Tugas pokok kecamatan berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut dijelaskan bahwa Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan, dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten:

##### **1. Tugas :**

Melaksanakan kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan, meliputi:

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;

7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

## **2. Fungsi :**

Dalam melaksanakan tugas tersebut Camat menyelenggarakan fungsi:

- (1) Pemberian supervisi dan pembinaan dalam penyusunan rencana strategis kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan;
- (2) Pelaksanaan tugas-tugas pembinaan wilayah;
- (3) Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
- (4) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
- (5) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- (6) Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan kepada Bupati;
- (7) Melaksanakan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- (8) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati

RENJA Kecamatan Jenangan tahun 2023 merupakan penjabaran RENSTRA Kecamatan Jenangan, dimana penyusunannya merujuk pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026. Adapun Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Jenangan antara lain:

### **1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota yaitu :

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, yang memiliki Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  
Indikator Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun dengan rencana sebanyak 100% dan terealisasi sebanyak 100%.  
Dana yang dianggarkan tahun 2023 sebesar Rp. 2.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 2.000.000,- atau 100%.
  - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  
Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Capaian Kinerja yang disusun dengan rencana sebanyak 100% dan terealisasi sebanyak 100%.  
Dana yang dianggarkan tahun 2023 sebesar Rp. 2.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 2.000.000,- atau 100%.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang memiliki Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  
Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Penerima Jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan rencana sebanyak 100% dan terealisasi sebanyak 100%.  
Dana yang dianggarkan tahun 2023 sebesar Rp. 34.800.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 34.800.000,- atau 100%.
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, yang memiliki Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya  
Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Penerima Pakaian Dinas beserta perlengkapannya dan Jumlah Penerima Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu yang tersedia dengan rencana sebanyak 100% dan terealisasi sebanyak 99%.  
Dana yang dianggarkan tahun 2023 sebesar Rp. 10.110.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 10.050.000,- atau 99%.
  - 2) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan  
Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundanga-Undangan dengan rencana sebanyak

100% dan terealisasi sebanyak 100%.

Dana yang dianggarkan tahun 2023 sebesar Rp. 2.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 2.000.000,- atau 100%.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang memiliki Sub Kegiatan sebagai berikut :

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang tersediadengan rencana sebanyak 100% dan terealisasi sebanyak 99%.

Dana yang dianggarkan tahun 2023 sebesar Rp. 1.007.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 1.000.000,- atau 99%.

2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia dengan rencana sebanyak 100% dan terealisasi sebanyak 100%.

Dana yang dianggarkan tahun 2023 sebesar Rp. 13.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp13.000.000,- atau 100%.

3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Alat Tulis Kantor/ Logistik yang tersedia dan Jumlah Penerima Belanja Makanan dan Minuman dengan rencana sebanyak 100% dan terealisasi sebanyak 98%.

Dana yang dianggarkan tahun 2023 sebesar Rp. 116.200.160,- dapat terealisasi sebesar Rp. 114.417.500,- atau 98%.

4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia dengan rencana sebanyak 100% dan terealisasi sebanyak 100%.

Dana yang dianggarkan tahun 2023 sebesar Rp. 2.500.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 2.500.000,- atau 100%.

5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Rapat Koordinasi Dalam Daerah dan Luar Daerah yang diikutidengan rencana sebanyak 100% dan terealisasi sebanyak 94%.

Dana yang dianggarkan tahun 2023 sebesar Rp. 5.024.000,-

dapat terealisasi sebesar Rp. 4.720.000,- atau 94%.

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, yang memiliki Sub Kegiatan sebagai berikut :

1) Pengadaan Mebel

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Meubeler yang tersediadengan rencana sebanyak 100% dan terealisasi sebanyak 98%.

Dana yang dianggarkan tahun 2023 sebesar Rp. 12.500.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 12.300.000,- atau 98%.

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang memiliki Sub Kegiatan sebagai berikut :

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Surat Keluar Masuk yang dikelola dengan rencana sebanyak 100% dan terealisasi sebanyak 100%.

Dana yang dianggarkan tahun 2023 sebesar Rp. 3.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 3.000.000,- atau 100%.

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Pembayaran Listrik, Air, Telepon dan Internet yang dibayarkan dengan rencana sebanyak 100% dan terealisasi sebanyak 80%.

Dana yang dianggarkan tahun 2023 sebesar Rp. 10.344.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 8.210.522,- atau 80%.

3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia dengan rencana sebanyak 100% dan terealisasi sebanyak 100%.

Dana yang dianggarkan tahun 2023 sebesar Rp. 3.300.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 3.300.000,- atau 100%.

4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Penerima Pelayanan Umum dengan rencana sebanyak 100% dan terealisasi sebanyak 99%.

Dana yang dianggarkan tahun 2023 sebesar Rp. 52.453.104,- dapat terealisasi sebesar Rp. 52.315.000,- atau 99%.

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang memiliki Sub Kegiatan sebagai berikut :

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator kegiatan ini adalah Jumlah Mobil Dinas Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara dengan rencana sebanyak 100 % dan terealisasi sebanyak 99%.

Dana yang dianggarkan tahun 2023 sebesar Rp. 34.432.250,- dapat terealisasi sebesar Rp. 34.424.550,- atau 99%.

2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator kegiatan ini adalah Jumlah Gedung Kantor, Sarana dan Prasarana Penunjang Gedung Kantor, Rumah Jabatan dan Rumah Dinas yang terpelihara dengan rencana sebanyak 100% dan terealisasi sebanyak 99%.

Dana yang dianggarkan tahun 2023 sebesar Rp. 78.648.640,- dapat terealisasi sebesar Rp. 78.615.500,- atau 99%.

## **2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yaitu :

a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, yang memiliki Sub Kegiatan sebagai berikut :

1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

Indikator kegiatan ini adalah Jumlah Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di Tingkat Kecamatan sebanyak 100% dan terealisasi sebanyak 100%.

Dana yang dianggarkan tahun 2023 sebesar Rp. 20.500.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 20.500.000,- atau 100%.

2) Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

3) Indikator kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan sebanyak 100% dan terealisasi sebanyak 100%.

Dana yang dianggarkan tahun 2023 sebesar Rp. 5.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 5.000.000,- atau 100%.

b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, yang memiliki Sub Kegiatan sebagai berikut :

1) Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

Indikator kegiatan ini adalah Jumlah Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan sebanyak 100% dan terealisasi sebanyak 100%.

Dana yang dianggarkan tahun 2023 sebesar Rp. 1.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 1.000.000,- atau 100%.

2) Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan

Indikator kegiatan ini adalah Jumlah Peningkatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan sebanyak 100% dan terealisasi sebanyak 99%.

Dana yang dianggarkan tahun 2023 sebesar Rp. 1.500.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 1.480.000,- atau 99%.

3) Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Indikator kegiatan ini adalah Jumlah Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan sebanyak 100% dan terealisasi sebanyak 100%.

Dana yang dianggarkan tahun 2023 sebesar Rp. 1.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 1.000.000,- atau 100%.

### **3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yaitu :

- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, yang memiliki Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan  
Indikator kegiatan ini adalah Jumlah Penanganan Gangguan Trantibum Bersama POLRI, TNI dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan sebanyak 100 % dan terealisasi sebanyak 100%.  
Dana yang dianggarkan tahun 2023 sebesar Rp. 2.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 2.000.000,- atau 100%.

#### **4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yaitu :

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, yang memiliki Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia  
Indikator kegiatan ini adalah Jumlah Even Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebanyak 100 % dan terealisasi sebanyak 100%.  
Dana yang dianggarkan tahun 2023 sebesar Rp. 8.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 8.000.000,- atau 100%.

#### **5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa yaitu :

- a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, yang memiliki Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset

Desa

Indikator kegiatan ini adalah Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa yang difasilitasi sebanyak 100% dan terealisasi sebanyak 100%.

Dana yang dianggarkan tahun 2023 sebesar Rp. 1.600.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 1.600.000,- atau 100%.

2) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Indikator kegiatan ini adalah Jumlah Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa yang difasilitasi sebanyak 100% dan terealisasi sebanyak 100%.

Dana yang dianggarkan tahun 2023 sebesar Rp. 7.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 7.000.000,- atau 100%.

3) Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Indikator kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen dalam rangka Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebanyak 100% dan terealisasi sebanyak 99%.

Dana yang dianggarkan tahun 2023 sebesar Rp. 11.504.600,- dapat terealisasi sebesar Rp. 11.442.500,- atau 99%.

Format A

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (tahun berjalan) Kabupaten Ponorogo**

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN JENANGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (Tahun 2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>									
7.01	<b>KECAMATAN</b>									
01.00	<b>KECAMATAN JENANGAN</b>									
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>		<b>3.055.983.402</b>	<b>3.818.339.765</b>	<b>3.396.229.154</b>	<b>3.301.638.478</b>	<b>97%</b>	<b>2.950.503.400</b>	<b>10.070.481.643</b>	<b>330%</b>
<i>7.01.01.2.01</i>	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		<b>2.000.000</b>	<b>20.400.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>2.000.000</b>	<b>26.400.000</b>	<b>1320%</b>
<i>7.01.01.2.01.0001</i>	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	1.000.000	10.000.000	2.000.000	2.000.000	100%	1.000.000	13.000.000	1300%
<i>7.01.01.2.01.0006</i>	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	1.000.000	10.400.000	2.000.000	2.000.000	100%	1.000.000	13.400.000	1340%
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>2.854.570.000</b>	<b>3.312.708.420</b>	<b>3.047.710.000</b>	<b>2.957.785.406</b>	<b>97%</b>	<b>2.758.601.000</b>	<b>9.029.094.826</b>	<b>316%</b>
<i>7.01.01.2.02.0001</i>	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	2.831.050.000	3.256.783.020	3.012.910.000	2.922.985.406	97%	2.735.081.000	8.914.849.426	315%
<i>7.01.01.2.02.0002</i>	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	23.520.000	55.925.400	34.800.000	34.800.000	100%	23.520.000	114.245.400	486%
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>8.418.977</b>	<b>17.750.000</b>	<b>12.110.000</b>	<b>12.050.000</b>	<b>100%</b>	<b>8.418.977</b>	<b>38.218.977</b>	<b>454%</b>

7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	7.418.977	15.150.000	10.110.000	10.050.000	99%	7.418.977	32.618.977	440%
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000	2.600.000	2.000.000	2.000.000	100%	1.000.000	5.600.000	560%
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>63.154.710</b>	<b>196.016.095</b>	<b>137.731.160</b>	<b>135.637.500</b>	<b>98%</b>	<b>53.643.708</b>	<b>385.297.303</b>	<b>610%</b>
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan di Kantor yang disediakan	1.900.000	1.900.000	1.007.000	1.000.000	99%	1.900.000	4.800.000	253%
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1.000.000	38.100.000	13.000.000	13.000.000	100%	1.000.000	52.100.000	5210%
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan	48.754.710	125.956.095	116.200.160	114.417.500	98%	40.613.708	280.987.303	576%
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1.500.000	5.000.000	2.500.000	2.500.000	100%	1.500.000	9.000.000	600%
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.000.000	25.060.000	5.024.000	4.720.000	94%	8.630.000	38.410.000	384%
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>2.500.000</b>	<b>24.950.000</b>	<b>12.500.000</b>	<b>12.300.000</b>	<b>98%</b>	<b>2.500.000</b>	<b>39.750.000</b>	<b>1590%</b>
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	2.500.000	24.950.000	12.500.000	12.300.000	98%	2.500.000	39.750.000	1590%
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>74.348.065</b>	<b>44.434.350</b>	<b>69.097.104</b>	<b>66.825.522</b>	<b>97%</b>	<b>74.348.065</b>	<b>185.607.937</b>	<b>250%</b>
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	5.000.000	3.000.000	3.000.000	100%	1.500.000	9.500.000	633%
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.615.965	10.508.950	10.344.000	8.210.522	79%	13.615.965	32.335.437	237%
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.110.000	2.800.000	3.300.000	3.300.000	100%	2.110.000	8.210.000	389%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	57.122.100	26.125.400	52.453.104	52.315.000	100%	57.122.100	135.562.500	237%

7.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		50.991.650	202.080.900	113.080.890	113.040.050	100%	50.991.650	366.112.600	718%
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	38.071.650	57.580.900	34.432.250	34.424.550	100%	38.071.650	130.077.100	342%
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang terpelihara	12.920.000	144.500.000	78.648.640	78.615.500	100%	12.920.000	236.035.500	1827%
07.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		46.220.500	79.597.500	29.000.000	28.980.000	100%	46.220.500	154.798.000	335%
7.01.02.2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>		42.720.500	72.597.500	25.500.000	25.500.000	100%	42.720.500	140.818.000	330%
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	37.500.500	72.597.500	20.500.000	20.500.000	100%	37.500.500	130.598.000	348%
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.220.000		5.000.000	5.000.000	100%	5.220.000	10.220.000	196%
7.01.02.2.02	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>		3.500.000	7.000.000	3.500.000	3.480.000	99%	3.500.000	13.980.000	399%
7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1.000.000	4.000.000	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	6.000.000	600%
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.480.000	99%	1.500.000	4.480.000	299%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.000.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	3.500.000	350%
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		70.000.000						-	0%
7.01.03.2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>		20.000.000						-	0%
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	20.000.000						-	0%

7.01.03.2.03	<b>Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan</b>		50.000.000						-	0%
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	50.000.000						-	0%
7.01.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		4.000.000	7.200.000	2.000.000	2.000.000	100%	4.000.000	13.200.000	330%
7.01.04.2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>		4.000.000	7.200.000	2.000.000	2.000.000	100%	4.000.000	13.200.000	330%
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4.000.000	7.200.000	2.000.000	2.000.000	100%	4.000.000	13.200.000	330%
07.01.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>		14.932.100	28.350.000	8.000.000	8.000.000	100%	14.932.100	51.282.100	343%
7.01.05.2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>		14.932.100	28.350.000	8.000.000	8.000.000	100%	14.932.100	51.282.100	343%
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	14.932.100	28.350.000	8.000.000	8.000.000	100%	14.932.100	51.282.100	343%
07.01.06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>		15.025.000	8.700.000	20.104.600	20.042.500	100%	15.025.000	43.767.500	291%
7.01.06.2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>		15.025.000	8.700.000	20.104.600	20.042.500	100%	15.025.000	43.767.500	291%
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1.000.000	5.200.000	1.600.000	1.600.000	100%	1.000.000	7.800.000	780%
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	4.000.000	2.000.000	7.000.000	7.000.000	100%	4.000.000	13.000.000	325%
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	10.025.000	1.500.000	11.504.600	11.442.500	99%	10.025.000	22.967.500	229%

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Jenangan.**

Bagian ini berisikan Kajian terhadap Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jenangan berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (Indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Jenangan dapat dilihat dari beberapa Indikator Kinerja :

- Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
- Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam bidang :
  - a. Pemerintahan
  - b. Pemberdayaan Masyarakat
  - c. Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - d. Kesejahteraan Masyarakat

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Jenangan memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

### **Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan :**

1. Mengadakan Pembinaan PBB terhadap Petugas Pemungutdi Desa;
2. Penataan Ruang Pelayanan Publik di Kecamatan;
3. Pembinaan dan Pembenahan Administrasi Pelayanan baik di Kecamatan dan Desa se-Kecamatan Jenangan;
4. Pembinaan Aparat Kecamatan dan Perangkat Desa secara rutin;
5. Pelaksanaan Apel Pagi Setiap Hari dan Khusus Hari Senin Apel Pagi diadakan Evaluasi Kegiatan Satu Minggu melibatkan Personil Kecamatan, Dinas Seempat dan Para Sekretaris Desa;
6. Mengadakan Rapat Koordinasi Sekretaris Desa se-Kecamatan Jenangan tiap Hari Senin;
7. Memberikan Kesempatan kepada Aparat Kecamatan dan Desa untuk mengikuti Diklat, Pendidikan dan Kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun Pihak Lainnya;
8. Mengadakan Rapat Koordinasi rutin dengan Dinas dan Instansi di Tingkat Kecamatan dalam upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Kualitas Para Aparat yang ada di Dinas dan Instansi di Tingkat Kecamatan;
9. Mengadakan Pengawasan Melekat terhadap Aparat yang berada di Kecamatan Jenangan;

10. Peningkatan Kedisiplinan Perangkat Desa;
11. Pembinaan Kelengkapan Administrasi Desa termasuk Pendampingan membuat PERDES tentang APBDes, dan Susunan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Desa;
12. Mengikutsertakan pada setiap kesempatan pertama guna mengikuti Kegiatan-kegiatan Pelatihan yang bertujuan Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Perangkat Desa;
13. Memberikan Sosialisasi bagi Perangkat Desa dan Kelurahan terkait dengan adanya berbagai Peraturan Perundang-Undangan yang terus mengalami Penyempurnaan dan Perubahan;
14. Pembinaan secara rutin ke Desa yang berkaitan dengan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

### **Kinerja Pelayanan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

1. Pembinaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan Pola Kemitraan antara lain dengan Memfasilitasi, Membina dan Memantau Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Wilayah yang Berbasis Masyarakat (Kemitraan, Swadaya Murni, PPKM, PNPM dan Sumber Dana lainnya);
2. Memfasilitasi, Membina dan Memantau Kegiatan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Peternakan;
3. Pemantauan Kegiatan Perluasan, Rehabilitasi dan Normalisasi Jaringan Irigasi;
4. Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Desa/ Kelurahan dan Melaksanakan Musrenbang Kecamatan;
5. Pembinaan, Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan dengan seluruh elemen di Tingkat Kecamatan;
6. Pembinaan, Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Pembangunan di Desa dengan melibatkan Para Tokoh Masyarakat;
7. Pelestarian Lingkungan Hidup dengan Gerakan Penghijauan dan Gerakan Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan di Wilayah Kecamatan Jenangan;
8. Pembinaan, Koordinasi dan Sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan;
9. Pembinaan, Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan Posyandu;
10. Pembinaan, Koordinasi dan Sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera.

**Kinerja Pelayanan di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum :**

1. Pembinaan terhadap Anggota Satgas Linmas yang berada di Desa dan Kelurahan agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya ;
2. Peningkatan dan Perwujudan SISKAMLING di Tingkat Desa, Dusun atau Lingkungan sampai pada Tingkat RT dan RW;
3. Mengadakan Patroli rutin Gabungan Muspika dan Dinas terkait serta Desa dan Kelurahan untuk melihat langsung aktivitas masyarakat dalam bersiskamling
4. Mengadakan Sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan di seluruh Desa dan Kelurahan bersama dengan jajaran MUSPIKA dan Dinas atau Instansi terkait ;
5. Mengadakan Pembinaan dan Penekanan kepada Pemerintah Desa untuk membuat Peraturan Desa sebagai Dasar atau Payung Hukum di Tingkat Desa;
6. Melaksanakan Kegiatan lainnya seperti Perayaan HUT Kemerdekaan RI, Karnaval Umum, PAM Lebaran.

**Kinerja Pelayanan di Bidang Kesejahteraan Masyarakat**

1. Monitoring Penyaluran Beras Rumah Tangga Miskin (RASKIN);
2. Pembinaan, Koordinasi dan Harmonisasi Lembaga - Lembaga Keagamaan;
3. Memfasilitasi Pembangunan Tempat – Tempat Ibadah;
4. Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan;
5. Pembinaan di Bidang Kepemudaaan yang terkait Kegiatan Olah Raga, Kepariwisataaan, Kesehatan Masyarakat dan Keluarga Berencana;
6. Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pemuda tentang Wawasan Kebangsaan serta Peningkatan Peranan Pemuda terkait Masalah Sosial Budaya, Ketenagakerjaan dan Kemasyarakatan;
7. Pembinaan dan Penyuluhan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Demi Masa Depan dan Pentingnya Efektifitas dan Efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari;
8. Membantu Penanganan Masalah Masalah Social dan Bencana Alam.

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Jenangan  
Kabupaten Ponorogo**

NO	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun				Tahun		Tahun		
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>Prosentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	<b>Prosentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun			4 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
4	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun			4 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
5	<b>Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan			35 Orang	36 Orang	36 Orang	36 Orang	35 Orang	36 Orang	36 Orang	36 Orang	
7	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			4 Dokumen	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
8	<b>Prosentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			1 Paket	22 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	22 Paket	1 Paket	1 Paket	

10	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-			1 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	1 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	
11	<b>Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
12	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	
13	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	
14	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	
15	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	
16	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
17	<b>Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
18	Jumlah Paket Mebel yang disediakan			1 Paket	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	5 Paket	1 Paket	1 Paket	
19	<b>Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
20	Jumlah Surat Keluar Masuk yang dikelola			1.200 Surat	1.200 Surat	1.200 Surat	1.200 Surat	1.200 Surat	1.200 Surat	1.200 Surat	1.200 Surat	
21	Jumlah Laporan Pembayaran Listrik, Air, Telepon dan Internet			12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
22	Jumlah Paket Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	

23	Jumlah Laporan Penerima Jasa Pelayanan Umum Kantor yang difasilitasi			12 Laporan	12 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
24	<b>Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
25	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	
26	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dan Sarana Prasarananya yang dipelihara/direhabilitasi			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	
27	<b>Prosentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
28	<b>Prosentase Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang diselenggarakan</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
29	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			2 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
30	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	

31	<b>Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Kecamatan yang difasilitasi</b>			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
32	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan			2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
33	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			2 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
34	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah			2 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
35	<b>Prosentase Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang difasilitasi</b>			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
36	<b>Prosentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
37	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			4 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
38	<b>Prosentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

39	<b>Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
40	Jumlah Desa / Kelurahan yang dibina, dimonitoring dan dievaluasi wilayahnya			17 Desa / Kelurahan	17 Desa / Kelurahan	17 Desa / Kelurahan	17 Desa / Kelurahan	17 Desa / Kelurahan	17 Desa / Kelurahan	17 Desa / Kelurahan	17 Desa / Kelurahan	
41	<b>Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
42	<b>Prosentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
43	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan Aset Desa yang difasilitasi			2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
44	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
45	Jumlah Dokumen dalam rangka Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	

### **2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Jenangan**

Bagian ini akan membahas tentang hal-hal kritis yang terkait dengan pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan target daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Kecamatan Jenangan sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berdasar tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Bupati, serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (Dinas, Badan, Lembaga) lain di lingkup Kabupaten Ponorogo. Kecamatan Jenangan masih memerlukan peningkatan pelayanan terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain:

- (1) Sarana dan prasarana yang tersedia kurang lengkap dan memadai;
- (2) Sistem kerja yang belum optimal;
- (3) Keterbatasan SDM yang berkualitas

Adapun tema pembangunan Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 adalah ***“Pembangunan Infrastruktur Dasar Penunjang Sarana Prasarana Perhubungan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau, Penguatan Usaha Mikro yang didukung Aparatur Profesional.”***

**Visi** pembangunan Kabupaten Ponorogo tahun 2021-2026 adalah ***“Mewujudkan Kabupaten Ponorogo HEBAT (Harmonis, Elok, Bergas, Amanah dan Takwa)”***.

Penjelasan dari masing-masing elemen visi tersebut adalah sebagai berikut:

**Harmonis** : Masyarakat Ponorogo hidup aman, nyaman, tenteram, damai, rukun, serasi dan selaras.

**Elok** : Ponorogo berwujud indah, cantik dan molek sehingga menjadi tempat berkarya dan berkreasi yang nyaman dan asyik, serta mampu mengundang para wisatawan dari luar Ponorogo.

**Bergas** : SDM Kabupaten Ponorogo unggul, sehat, cerdas dan cekatan untuk mendukung percepatan pembangunan di segala bidang

**Amanah** : Pemerintah melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan mengelola APBD benar-benar untuk kesejahteraan rakyat.

**Takwa** : Masyarakat Ponorogo beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk mendukung visi tersebut, perlu disusun misi sebagai upaya tahap berikutnya.

Wilayah Kecamatan Jenangan Mengacu pada Misi Ke 4 (empat).

**Misi 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Tangkas, dan Responsif.**

Misi ini mewujudkan pemerintahan yang responsive dan tangkas untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat melalui penataan kembali manajemen kinerja pemerintah, pengelolaan keuangan daerah dan manajemen kepegawaian. Penataan manajemen kepegawaian akan mewujudkan ASN yang handal, profesional, bermoral, bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga mampu memperbaiki sikap mental disiplin kerja dan termotivasi untuk meningkatkan efektivitas kinerja. Salah satu kunci keberhasilan kinerja ASN dalam mencapai tujuan adalah melalui kedisiplinan. ASN merupakan sumber daya manusia yang mempunyai peranan dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Misi ini merupakan perwujudan pelaksanaan janji politik Bupati dan Wakil Bupati terpilih kepada masyarakat melalui ***Nawa Darma Nyata ke Sembilan*** yaitu:

1. Memberdayakan dan menguatkan lembaga Rukun Tetangga dengan mengalokasikan anggaran Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tiap RT per tahun.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah, bersih, efektif, transparan, bermartabat, melindungi, berkeadilan

dan berkelanjutan melalui strategi:

- a. Mewujudkan APBD untuk kesejahteraan rakyat.
- b. Meningkatkan alokasi anggaran percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan melalui sistem swakelola desa.
- c. Membentuk birokrasi yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
- d. Membentuk pemerintahan yang melindungi warga secara adil.
- e. Memberikan pelayanan umum yang ramah, cepat, mudah dan transparan.
- f. Memudahkan segala bentuk investasi (penanaman modal) melalui proses perijinan yang cepat, sederhana, transparan, dan adil.
- g. Mengutamakan pengisian jabatan pemerintahan pada warga Ponorogo.
- h. Mendorong kebijakan terciptanya lapangan pekerjaan.
- i. Mendorong kebijakan pengadaan barang dan jasa diutamakan dari masyarakat dan rekanan Ponorogo.
- j. Meningkatkan pendapatan asli daerah dengan optimalisasi potensi sumber daya Kabupaten Ponorogo.
- k. Mendorong kemandirian desa dengan Alokasi Dana Desa sebesar 27%.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Jenangan, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut:

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Ponorogo kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada,

baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Ponorogo;

2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/ Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, Adil, ramah dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayananprima kepada masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;
5. Arah Kebijakan Kecamatan Jenangan adalah mengoptimalkan pola koordinasi, fasilitasi dan motivasi yang mantap di bidang ekonomi

pembangunan dan *gender*, Pemerintahan, Kesejahteraan Masyarakat, Aset pertanahan dan keamanan wilayah.

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo tahun 2025 dilakukan melalui proses membandingkan antara usulan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 dengan kebutuhan riil Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo pada tahun tersebut.

Hal ini dilakukan dalam rangka mengakomodir usulan-usulan perencanaan pembangunan yang tertuang dalam RENSTRA Perangkat Daerah yang dikompilasikan dengan kebutuhan riil dengan tujuan menetapkan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 yang merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan Tupoksi Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

**Format C**

**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025  
Kabupaten Ponorogo**

Nama Perangkat Daerah : **KECAMATAN JENANGAN**

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	KEC. JENANGAN	Prosentase (%) capaian penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	3.375.050.402	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	KEC. JENANGAN	Prosentase (%) capaian penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	3.384.210.750	
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	KEC. JENANGAN	<i>Prosentase (%) Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang disusun tepat waktu</i>	100%	2.000.000	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	KEC. JENANGAN	<i>Prosentase (%) Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang disusun tepat waktu</i>	100%	4.000.000	
	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	KEC. JENANGAN	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	1 Dokumen	1.000.000	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	KEC. JENANGAN	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	1 Dokumen	2.000.000	
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	KEC. JENANGAN	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja serta ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	1 Laporan	1.000.000	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	KEC. JENANGAN	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja serta ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	1 Laporan	2.000.000	
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	KEC. JENANGAN	<i>Prosentase (%) Administrasi Perkantoran untuk mendukung tugas pokok &amp; fungsi</i>	100%	3.175.137.000	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	KEC. JENANGAN	<i>Prosentase (%) Administrasi Perkantoran untuk mendukung tugas pokok &amp; fungsi</i>	100%	3.176.617.000	
	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	KEC. JENANGAN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	36 Orang	3.151.617.000	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	KEC. JENANGAN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	36 Orang	3.151.617.000	
	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	KEC. JENANGAN	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	1 Dokumen	23.520.000	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	KEC. JENANGAN	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	1 Dokumen	25.000.000	
	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	KEC. JENANGAN	<i>Prosentase (%) Keakuratan Data Kepegawaian</i>	100%	8.418.977	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	KEC. JENANGAN	<i>Prosentase (%) Keakuratan Data Kepegawaian</i>	100%	8.500.000	
	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	KEC. JENANGAN	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>	1 Paket	7.418.977	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	KEC. JENANGAN	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>	1 Paket	7.500.000	

	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	KEC. JENANGAN	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	1.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	KEC. JENANGAN	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	1.000.000
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>KEC. JENANGAN</b>	<b>Prosentase (%) Administrasi Perkantoran untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok &amp; fungsi</b>	<b>100%</b>	<b>63.154.710</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>KEC. JENANGAN</b>	<b>Prosentase (%) Administrasi Perkantoran untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok &amp; fungsi</b>	<b>100%</b>	<b>64.400.000</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KEC. JENANGAN	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1.900.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KEC. JENANGAN	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1.900.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KEC. JENANGAN	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	1.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KEC. JENANGAN	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	1.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KEC. JENANGAN	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	48.754.710	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KEC. JENANGAN	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	50.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	KEC. JENANGAN	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	1.500.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	KEC. JENANGAN	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	1.500.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KEC. JENANGAN	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	10.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KEC. JENANGAN	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	10.000.000
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	KEC. JENANGAN	<b>Prosentase (%) Sarana dan Prasarana Perkantoran Yang Layak Fungsi</b>	<b>100%</b>	<b>2.500.000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	KEC. JENANGAN	<b>Prosentase (%) Sarana dan Prasarana Perkantoran Yang Layak Fungsi</b>	<b>100%</b>	<b>5.000.000</b>
	Pengadaan Mebel	KEC. JENANGAN	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 Paket	2.500.000	Pengadaan Mebel	KEC. JENANGAN	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 Paket	5.000.000
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>KEC. JENANGAN</b>	<b>Prosentase (%) Penerima Jasa Penunjang Tugas Pokok Dan Fungsi ASN</b>	<b>100%</b>	<b>72.848.065</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>KEC. JENANGAN</b>	<b>Prosentase (%) Penerima Jasa Penunjang Tugas Pokok Dan Fungsi ASN</b>	<b>100%</b>	<b>74.622.100</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KEC. JENANGAN	Jumlah Surat Keluar Masuk yang dikelola	1.200 surat	1.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KEC. JENANGAN	Jumlah Surat Keluar Masuk yang dikelola	1.200 surat	2.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KEC. JENANGAN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	13.615.965	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KEC. JENANGAN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	15.000.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KEC. JENANGAN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	2.110.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KEC. JENANGAN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	2.500.000

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KEC. JENANGAN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	57.122.100	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KEC. JENANGAN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	57.122.100	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>KEC. JENANGAN</b>	<b>Prosentase (%) Administrasi Sarana dan Prasarana Perkantoran Yang Layak Fungsi</b>	<b>100%</b>	<b>50.991.650</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>KEC. JENANGAN</b>	<b>Prosentase (%) Administrasi Sarana dan Prasarana Perkantoran Yang Layak Fungsi</b>	<b>100%</b>	<b>51.071.650</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	KEC. JENANGAN	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2 unit	38.071.650	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	KEC. JENANGAN	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2 unit	38.071.650	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	KEC. JENANGAN	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang terpelihara	1 Paket	12.920.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	KEC. JENANGAN	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang terpelihara	1 Paket	13.000.000	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>KEC. JENANGAN</b>	<b>Prosentase (%) Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>100%</b>	<b>42.720.500</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>KEC. JENANGAN</b>	<b>Prosentase (%) Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>100%</b>	<b>43.220.000</b>	
	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>KEC. JENANGAN</b>	<b>Prosentase (%) Pembinaan, Perencanaan dan Pelaksanaan upaya TRANTIBUM di Wilayah SKPD setempat</b>	<b>100%</b>	<b>42.720.500</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>KEC. JENANGAN</b>	<b>Prosentase (%) Pembinaan, Perencanaan dan Pelaksanaan upaya TRANTIBUM di Wilayah SKPD setempat</b>	<b>100%</b>	<b>43.220.000</b>	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	KEC. JENANGAN	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	37.500.500	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	KEC. JENANGAN	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	38.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KEC. JENANGAN	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	5.220.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KEC. JENANGAN	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	5.220.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	KEC. JENANGAN	Prosentase (%) Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	3.500.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	KEC. JENANGAN	Prosentase (%) Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	3.500.000	

	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	KEC. JENANGAN	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	1.000.000	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	KEC. JENANGAN	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	1.000.000	
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	KEC. JENANGAN	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1.500.000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	KEC. JENANGAN	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1.500.000	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KEC. JENANGAN	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KEC. JENANGAN	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1.000.000	
3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	KEC. JENANGAN	<b>Prosentase (%) Capaian Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan</b>	<b>100%</b>	<b>70.000.000</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	KEC. JENANGAN	<b>Prosentase (%) Capaian Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan</b>	<b>100%</b>	<b>70.000.000</b>	
	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	KEC. JENANGAN	<b>Prosentase Peningkatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>100%</b>	<b>20.000.000</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	KEC. JENANGAN	<b>Prosentase Peningkatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>100%</b>	<b>20.000.000</b>	
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	KEC. JENANGAN	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	20.000.000	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	KEC. JENANGAN	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	20.000.000	
	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	KEC. JENANGAN	<b>Prosentase Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>50.000.000</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	KEC. JENANGAN	<b>Prosentase Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>50.000.000</b>	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	KEC. JENANGAN	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	50.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	KEC. JENANGAN	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	50.000.000	
4	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	KEC. JENANGAN	<b>Prosentase (%) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>100%</b>	<b>4.000.000</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	KEC. JENANGAN	<b>Prosentase (%) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>100%</b>	<b>4.000.000</b>	
	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	KEC. JENANGAN	<b>Prosentase (%) Pembinaan, Perencanaan dan Pelaksanaan upaya TRANTIBUM di Wilayah SKPD setempat</b>	<b>100%</b>	<b>4.000.000</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	KEC. JENANGAN	<b>Prosentase (%) Pembinaan, Perencanaan dan Pelaksanaan upaya TRANTIBUM di Wilayah SKPD setempat</b>	<b>100%</b>	<b>4.000.000</b>	

	<i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	KEC. JENANGAN	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	1 Laporan	4.000.000	<i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	KEC. JENANGAN	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	1 Laporan	4.000.000	
5	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	KEC. JENANGAN	<b>Prosentase (%) Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	100%	14.932.100	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	KEC. JENANGAN	<b>Prosentase (%) Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	100%	15.000.000	
	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	KEC. JENANGAN	<i>Prosentase (%) Penyelenggaraan event kenegaraan dan keagamaan yang ada di SKPD</i>	100%	14.932.100	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	KEC. JENANGAN	<i>Prosentase (%) Penyelenggaraan event kenegaraan dan keagamaan yang ada di SKPD</i>	100%	15.000.000	
	<i>Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	KEC. JENANGAN	<i>Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</i>	100 Orang	14.932.100	<i>Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	KEC. JENANGAN	<i>Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</i>	100 Orang	15.000.000	
6	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	KEC. JENANGAN	<b>Prosentase (%) Peningkatan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	100%	15.025.000	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	KEC. JENANGAN	<b>Prosentase (%) Peningkatan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	100%	15.025.000	
	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	KEC. JENANGAN	<i>Prosentase (%) Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	100%	15.025.000	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	KEC. JENANGAN	<i>Prosentase (%) Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	100%	15.025.000	
	<i>Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	KEC. JENANGAN	<i>Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	1 Dokumen	1.000.000	<i>Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	KEC. JENANGAN	<i>Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	1 Dokumen	1.000.000	
	<i>Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif</i>	KEC. JENANGAN	<i>Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif</i>	1 Dokumen	4.000.000	<i>Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif</i>	KEC. JENANGAN	<i>Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif</i>	1 Dokumen	4.000.000	
	<i>Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa</i>	KEC. JENANGAN	<i>Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa</i>	1 Dokumen	10.025.000	<i>Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa</i>	KEC. JENANGAN	<i>Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa</i>	1 Dokumen	10.025.000	

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi maupun lintas sektor. Berdasarkan hasil telaahan data dan informasi informasi dari penelitian lapangan serta pengamatan pelaksanaan MUSRENBANG Kabupaten Ponorogo Uraian dari kajian tersebut adalah sebagai beriku

**Format D**

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025  
Kabupaten Ponorogo**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI				INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
		RT	RW	Dukuh	Desa/Kel			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Paving	5	1	Jl. Margomulyo Gg.2	Kelurahan Setono	Jalan Tanah	300m x 0,4m	DINAS PUPKP
	Hot Mix	6	1	Perum Puri	Kelurahan Setono	Pemeliharaan Jalan	400m x 0,4m	DINAS PUPKP
	Drainase	6	1	Perum Puri	Kelurahan Setono	Perbaikan Drainase	400m x 0,4m	DINAS PUPKP
	Hot Mix	1	1	Jl. Surodiningrat Gg.IV	Kelurahan Setono	Pemeliharaan Jalan	400m x 0,4m	DINAS PUPKP
	Drainase	1	1	Jl. Surodiningrat Gg.IV	Kelurahan Setono	Saluran Rusak	500m x 0,4m	DINAS PUPKP
	Hot Mix	2	1	Jl. Surodiningrat	Kelurahan Setono	Pemeliharaan Jalan	400m x 0,4m	DINAS PUPKP
	Hot Mix	3	1	Jl. Surodiningrat Gg.III	Kelurahan Setono	Perbaikan Jalan	400m x 3m	DINAS PUPKP
2	Pembangunan Jembatan Rusak	2	4	Lingkungan Krajan	Kelurahan Singosaren	Jumlah luas jembatan yang dibangun	P x l x t 6m x 4m x 3m	DINAS PUPKP
	Pembangunan saluran drainase yang ada tidak memadai	1	5	Kepanjen	Kelurahan Singosaren	Jumlah luas Saluran air yang dibangun	P x l x t 0,5m x 0,3m x 465m	DINAS PUPKP
3	Pembangunan Jembatan Rusak / Sempit Timur Balai Desa	1	1	Krajan	Desa Mrican	Jumlah luas jembatan yang dibangun	10 x 16 x 6m	DINAS PUPKP
	Perbaikan Jalan Aspal	1	1	Dkh. Trenceng	Desa Mrican	Jumlah luas jalan yang diaspal	3 x 750m	DINAS PUPKP
	Pembuatan Talud Penahan Jalan	1	1	Dukuk Trenceng / Ngebong	Desa Mrican	Jumlah luas talud yang dibangun	100 x 1 x 9m	DINAS PUPKP
	Perbaikan Jalan Aspal	1, 2, 3	2	Krajan	Desa Mrican	Jumlah luas jalan yang diaspal	3,5 x 750m	DINAS PUPKP
	Pembangunan Rabat Jalan Aspal	02/01	2	Lingk. Pondok	Desa Mrican	Jumlah luas rabat jalan yang diaspal	1 x 600M	DINAS PUPKP

	Pembangunan Selokan	02/01	2	Lingk. Pondok	Desa Mrican	Jumlah luas selokan	0,5 x 0.80	DINAS PUPKP
	Perbaikan Jalan Aspal	02/01	2	Lingk. Pondok	Desa Mrican	Jumlah luas jalan yang diaspal	4.5 x 300 M	DINAS PUPKP
	Pembangunan Selokan	1	2	Dkh Klego	Desa Mrican	Jumlah luas selokan	0,5 x 500 M	DINAS PUPKP
	Pembangunan 4 buk Plat dan Loniong	1	2	Dkh Klego	Desa Mrican	Jumlah panjang buk plat dan lining yang dibangun	8 x 1 x1 M	DINAS PUPKP
	Perbaikan Jalan aspal	1	2	Dkh. klego	Desa Mrican	Jumlah luas jalan yang diaspal	4 x 350 M	DINAS PUPKP
4	Saluran Drainase			Dukuh Bakayen Blok Nlegok Jl. PorosDesa	Desa Plalangan	Jumlah luas saluran drainase	800m	DINAS PUPKP
	Jembatan Permanen		2	Jembatan Gantung Dukuh Puyut	Desa Plalangan	Jumlah luas jembatan permanen yang dibangun	3m x 20m	DINAS PUPKP
	Saluran Drainase			Dukuh Krajan I s/d Dukuh Krajan II Jn. Poros Desa	Desa Plalangan	Jumlah luas saluran drainase yang dibangun	500m	DINAS PUPKP
	Saluran Drainase	3	1	(Kantor Desa Plalangan ) Jl. PU	Desa Plalangan	Jumlah luas saluran drainase yang dibangun	1500m	DINAS PUPKP
	Jembatan			Jembatan Kenteng/krajan 2	Desa Plalangan	Jumlah luas jembatan yang dibangun	3m x 20m	DINAS PUPKP
	Sumur Dalam P2AT			Dkh. Bakayen	Desa Plalangan	Jumlah dalam sumur yang dibangun	125m x 6 Dim	DINAS PUPKP
	Taman Desa			Timur Desa Plalangan	Desa Plalangan	Jumlah luas taman desa yang dibangun	50m x 100m	DINAS PUPKP
	Rehab Balai Desa			Desa Plalangan	Desa Plalangan	Jumlah luas balai desa yang dibangun	10m x 10m	DINAS PUPKP
	Buras Jalan			Jl. Poros Desa Plalangan	Desa Plalangan	Jumlah buras jalan yang dibangun	2800m	DINAS PUPKP
	Peninggian dan Pelebaran Jembatan			Jembatan Ngatak	Desa Plalangan	Jumlah luas peninggian dan pelebaran jembatan yang dibangun	8m x 3m	DINAS PUPKP
5	Pembuatan Talud	01-Feb	4	Tumpangrejo	Desa Nglayang	Jumlah luas talud yang bangun	1,5 x 600m	DINAS PUPKP

	Pembuatan Talud Selokan Mriwong Tumpangrejo	1	2	Tumpangrejo	Desa Nglayang	Jumlah luas talud selokan mriwong tumpangrejo	1 x 400m	DINAS PUPKP
	Talud Jalan	2	1	Bulusari	Desa Nglayang	Jumlah luas talud jalan	1 x 500m	DINAS PUPKP
	Pembuatan talud Jalan Krajan I, II	2	1	Krajan I, II	Desa Nglayang	Jumlah luas talud jalan krajan I,II	1,5 x 650m	DINAS PUPKP
	Pembangunan Jembatan Besar ke Desa Paringan	1	1	Krajan I	Desa Nglayang	Jumlah luas jembatan besar yang dibangun	4 x 60m	DINAS PUPKP
6	Pembangunan Saluran Jalan Raya Jenangan			Dukuh Krajan I (Depan POLSEK s/d Watu Gudig)	Desa Jenangan	Jumlah luas saluran jalan raya jenangan yang bangun	600m	DINAS PUPKP
	Pembangunan Saluran Jalan Raya Jenangan			Dukuh Krajan II Depan (Depan POLSEK s/d Depan Kantor TELKOM)	Desa Jenangan	Jumlah luas saluran jalan raya jenangan yang dibangun	160m	DINAS PUPKP
	Pembangunan Saluran Pembuangan Air			Di Perbatasan Desa Jenagan dengan Desa Nglayang / Jl. Sakti Dongdowo, Dukuh Gogokalang	Desa Jenangan	Jumlah luas saluran pembuangan air yang dibangun	50m	DINAS PUPKP
	Pembangunan Talud	6	1	Dukuh Pelemgurih	Desa Jenangan	Jumlah luas talud yang dibangun	300m	DINAS PUPKP
	Pembangunan Talud pengaman bahu jalan, ruas jalan Jenangan-Nglayang			Jl. Sakti dongdowo gogokalang	Desa Jenangan	Jumlah luas talud pengaman bahu jalan,ruas jalan jenangan-nglayan yang dibangun	300m	DINAS PUPKP
	Rehab Boh (Jembatan) Jalan PUD			Jl. Raya Jenangan – Kesugihan (Depan Pasar Desa)	Desa Jenangan	Jumlah luas rehab Boh jalan PUD yang dibangun	12m	DINAS PUPKP
	Pembangunan Traffilight			1. Di Pertigaan Jl. Raya Jenangan-Ngebel, Jenangan-Kesugihan 2. Di Perempatan Watugudig	Desa Jenangan	Jumlah luas Traffilight yang dibangun		DINAS PUPKP
7	Talud / Saluran	3	1	Jalan Sekopek-Wonosari Dkh. Setutup	Desa Jimbe	Jumlah luas talud yang diangun	300m	DINAS PUPKP
	Pembangunan Sumur Dalam	1	1	Dukuh Krajan II	Desa Jimbe	Jumlah kedalaman sumur yang dibangun	1 Unit	DINAS PUPKP

	Pembangunan Sumur Dalam	3	1	Dukuh Setutup	Desa Jimbe	Jumlah kedalaman sumur yang dibangun	2 Unit	DINAS PUPKP
	Rehab Jembatan Gerdon	2	2	Dukuh Krajan I	Desa Jimbe	Jumlah luas jembatan gerdon yang dibangun	20 x 4m	DINAS PUPKP
	Rehab Jembatan	2	1	Dong Wot	Desa Jimbe	Jumlah luas jembatan yang dibangun		DINAS PUPKP
	Pembangunan Saluran Irigasi Bajang	2	2	Dukuh Krajan II	Desa Jimbe	Jumlah luas saluran irigasi bajang yang dibangun	200m	DINAS PUPKP
	Rehab Sayap Jembatan	3	1	Dukuh Setutup	Desa Jimbe	Jumlah luas sayap jembatan yang direhab		DINAS PUPKP
8	Revitalisasi Wisata Religi Makam Mbah Nur Fadhill	3	1	Dukuh gentan	Desa Ngrupit	Jumlah luas revitalisasi wisata religi makam mbah nur fadhil		DINAS PUPKP
	Pengembangan Agro Industri melalui bantuan POC dan Alsentan/Traktor/Rotari sayuran				Desa Ngrupit	Jumlah luas pengembangan agro industri yang ada		DINAS PUPKP
	Peningkatan Jalan Kabupaten Lingkungan Pemukiman dan jalan poros	1	1	Dkh. Gentan		Jumlah luas jalan kabupaten lingkungan pemukiman dan jalan poros yang dibangun	P. : 300 M	DINAS PUPKP
	Program pengembangan Perumahan (Pengentasan Kemiskinan)	2	2	Dukuh gentan Rumah Mbh Lastri	Desa Ngrupit	Jumlah program pengembangan		DINAS PUPKP
		4	1	Dukuh Gentan Rumah Bpk. Asmungin				
		5	1	Dukuh Karanganyar Rumah Bpk. Suprpto				
		2	2	Dukuh Karanganyar Umah Bpk. Loso				
				Dukuh Tenggang Rumah Ibu Boinem				
		1	2	Dukuh Tenggang Rumah bpk. Kusmiran				
		2	1	Dukuh Tenggang Rumah Bpk. Imam				
		2	1	Dukuh Tenggang Rumah ibu Mitris				

Program pembangunan Drainase Permukiman	01, 05	2	Dukuh Krajan	Desa Ngrupit	Jumlah luas drainase yang dibangun		DINAS PUPKP
	3	1	Dukuh gentan				
	03, 04, 05	2	Dukuh Karanganyar				
	03, 04, 05	1	Dukuh Karanganyar				
	5	2	Dukuh Tenggang				
	01, 02	1	Dukuh Tenggang				
	3	4	Dukuh Tenggang				
Pembangunan / Rehab Drainase Jalan poros	01, 02	1	Dukuh Karanganyar	Desa Ngrupit	Jumlah luas rehab drainase jalan poros		DINAS PUPKP
Peningkatan Jalan Dewasa melalui BKKD	04/05	1	Karanganyar	Desa Ngrupit	Jumlah luas jalan dewasa yang melalui BKKD yang dibangun	3 x 300 M	DINAS PUPKP
Pelebaran Jalan poros Kabupaten	01/02	3	Dkh Krajan	Desa Pintu	Jumlah luas jalan poros kabupaten yang dibangun	2.000mx2 m	DINAS PUPKP
	01/02	4	Dkh Desan				
	2	5	Dkh Desan				
Pengaspalan Hot Mix	01/02/2020	1	Dkh Krajan	Desa Pintu	Jumlah luas pengaspalan Hot Mix yang dibangun	5m x 600m	DINAS PUPKP
	1/02	4	Dkh Desan	Desa Pintu		3mx2000m	
	2	5	Dkh Desan				
Normalisasi Saluran	01/02	3	Dkh Krajan	Desa Pintu	Jumlah panjang saluran yang di normalisasi	150 m	DINAS PUPKP
	1	4	Dkh Desan				
Pelatihan Ketrampilan Las Listrik			Desa Pintu	Desa Pintu	Jumlah pelatihan ketrampilan las listrik	30 org	DINAS PUPKP
Pelatihan Pembuatan Pupuk dan Pembuatan Bibit Tanaman			Desa Pintu	Desa Pintu	Jumlah pelatihan pembuatan pupuk dan pembuatan bibit tanaman	30 org	DINAS PUPKP
Bantuan Bibit Tananaman Hybrida			Tepi Jalan se Desa Pintu	Desa Pintu	Jumlah bantuan bibin tanaman hibrida	3.000 bibit	DINAS PUPKP
Pembangunan Gapura Masuk Desa Pintu	01-Feb	5	Dukuh Ngadiro	Desa Pintu	Jumlah luas gapura masuk Desa Pintu	L : 4 m	DINAS
	2	7	Dukuh Desan			T ; 5 m	
Pelatihan pembuatan Criping dr hasil pertanian			Desa pintu	Desa Pintu	Jumlah pelatihan pembuatan criping dari hasil pertanian	30 org	DINAS PUPKP

9	Tambal saluran Irigrasi	2,03	2	Congot ke Sidorejo	Desa Sedah	Jumlah luas saluran irigasi	1.000m	DINAS PUPKP
	Plengseng Saluran Irigrasi	3	1	Nggodek s/d batas desa Desa Ngrupit	Desa sedah	Jumlah luas plengseng saluran irigasi	1.500m	DINAS PUPKP
	Perbaikan Drainase	1	3	Sebelah Timur Jembatan Gayam	Desa sedah	Jumlah luas Perbaikan Drainase	50m	DINAS PUPKP
	Makadam Jalan	3	3	Perkebunan Tebu Bedoyo	Desa sedah	Jumlah luas Makadam Jalan	700m	DINAS PUPKP
	Lantai Jemur dn Gudang Padi Petani	3	2		Desa sedah	Jumlah luas Lantai Jemur dn Gudang Padi Petani	1 Unit	DINAS PUPKP
	Plengseng Penahan Bahu Jalan	3	2	Selatan Jembatan Gayam	Desa sedah	Jumlah luas Plengseng Penahan Bahu Jalan	50m	DINAS PUPKP
	Selokan kanan kiri Jalan PUD	01, 02,03	3	Dukuh Gundi	Desa sedah	Jumlah luas Selokan kanan kiri Jalan PUD	1.000m	DINAS PUPKP
	Pagar Pengaman Jalan	1	3	Areal Dam Utara Kantor Desa Sedah	Desa sedah	Jumlah luas Pagar Pengaman Jalan	50m	DINAS PUPKP
	Drainase	3	2	Selatan Jembatan Gayam Sebelah Barat Jalan	Desa sedah	Jumlah luas Drainase	100m	DINAS PUPKP
	Pembangunan dan Pemeliharaan Sumur Dalam	2	4		Desa sedah	Jumlah Pembangunan dan Pemeliharaan Sumur Dalam	1 Unit	DINAS PUPKP
10	Pembangunan Jembatan Gantung Sungai asin	1	1	Dukuh Ngrandu	Desa Panjeng	Jumlah Pembangunan Jembatan Gantung Sungai asin	40m x 2m	DINAS PUPKP
	Pembangunan Saluran Air	1	1	Jl. Kertoyudho Dukuh Ngembes	Desa Panjeng	Jumlah luas Pembangunan Saluran Air	600m x 4m	DINAS PUPKP
	Pembangunan Saluran Air	1	1	Jl. Ibrahim Dukuh Tangar	Desa Panjeng	Jumlah luas Pembangunan Saluran Air	500m x 4m	DINAS PUPKP
	Pembangunan Saluran Air	1	1	Jl. Pahlawan Dukuh Tangar- Ngrandu	Desa Panjeng	Jumlah luas Pembangunan Saluran Air	800m x 4m	DINAS PUPKP
	Pengaspalan Hotmix			Dkh. Ngembes/Ngrandu/Tangar	Desa Panjeng	Jumlah luas Pengaspalan Hotmix	17.000 x 4m	DINAS PUPKP

Usulan Program dan Kegiatan yang diusulkan Perangkat Daerah Kecamatan Jenangan pada dasarnya adalah sebagai implementasi dan menunjang pada fungsi pelayanan secara umum.

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan akuntabilitas publik. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Jenangan dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Menjamin terwujudnya kepastian akses dan mutu pelayanan dasar masyarakat secara optimal baik pedesaan maupun perkotaan, serta menjamin kepastian penyediaan pelayanan publik dengan model pelayanan yang efektif dan efisien.
2. Memacu pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja dalam rangka pengentasan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
3. Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta profesional yang berlandaskan norma-norma dengan mengedepankan supremasi hukum.
4. Meningkatkan pemberdayaan dan penguatan perempuan serta kelembagaan masyarakat melalui keterlibatan seluruh komponen dalam setiap tahapan pembangunan disegala bidang, dan;
5. Membangun dan memelihara stabilitas pemerintahan, politik, ekonomi, sosial dan budaya sehingga memberikan rasa aman bagi masyarakat, dengan menjunjung tinggi budaya dan karakter masyarakat yang agamis, bermoral dan berbudi luhur.

Sebagai modal dasar bagi perwujudan Visi dan Misi Kecamatan Jenangan dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Ponorogo adalah Letak geografis wilayah Kecamatan Jenangan berada dalam ketinggian 119

meter sampai dengan 175 meter dipermukaan laut sangat baik dari sisi Pertanian, Perindustrian dan Perdagangan.

Beberapa potensi yang dimiliki Kecamatan Jenangan antara lain:

1. Memiliki lokasi yang cukup strategis.
2. Terdapat jalan penghubung antar wilayah (Kabupaten Ponorogo menuju Kabupaten Madiun).
3. Komposisi struktur penduduk berada pada kelompok usia produktif.
4. Masih terdapat lahan belum terbangun yang dapat dimanfaatkan sebagai lokasi pengembangan fasilitas pendukung.
5. Masih luasnya lahan pertanian, selain untuk kegiatan produksi pertanian juga dapat difungsikan sebagai daya tarik wisata dalam bentuk kegiatan edukasi.
6. Terdapat beberapa fasilitas pendukung yang dapat menunjang kegiatan ekonomi di Kecamatan Jenangan, salah satunya Pasar Jenangan di Desa Jenangan.
7. Selain itu terdapat beberapa sektor pariwisata di Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo diantaranya :
  - a. Wisata Religius Makam Bathoro Kathong.

Bathoro Kathong merupakan pendiri Kabupaten Ponorogo. Makam Bathoro Kathong adalah sebuah kompleks pemakaman (dalam bahasa Jawa disebut Pasarean untuk menyebutkan bahwa yang dimakamkan di dalamnya dari kalangan terhormat). Letak Makam Bathoro Kathong ini ke arah Timur Pusat Kota Ponorogo tepatnya di Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo.

- b. Wisata Tubing Kali Jajar.

Wisata Tubing Kali Jajar ini adalah obyek wisata yang diperuntukkan bagi para wisatawan pecinta aktivitas wisata yang menantang dan memicu adrenalin. Aktivitas tubing/ susur kali ini dilkukn dengan menggunakan pelampung dan akan dipandu oleh instruktur yang berpengalaman. Letak wisata ini berada di Desa Paringan, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo.

- c. WisataSpiritual Sendang Lanang.

Sendang lanang adalah destinasi wisata spiritual berupa sumber mata air yang terkenal suci, dan dipercaya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Namun sendang lanang

ini memiliki pantangan bagi para pengunjung yang memiliki niat jelek atau bagi wanita yang sedang berhalangan maka akan ditolak oleh alam hal ini dibuktikan dengan berhentinya sumber mata air secara otomatis. Sendang lanang ini terletak di desa Plalangan, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo.

d. Spot WisataSitus Lingga dan Yoni.

Situs Lingga dan Yoni ini berada di Dusun Ngadiro, DesaPintu, Kecamatan Jenangan. Dalam mitologi Hindu, lingga yoni erat kaitannya dengan kesubura npasangan. Karena ini bentuknya kesuburan, “perempuan umat Hindu yang belum mempunyai keturunan atau mandul kesini,” tutur Kepala Dusun Ngadiro, Dilansir dari situs Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Lingga adalah pilar atau symbol benih dari segala sesuatu yang ada di alam semesta. Sementara Yoni adalah simbol organ feminim wanita. "(Banyak orang) memuja disini karena diyakini sebagai sperma dewa, sejak tahun 1300 itu", Lebih lanjut, batu lingga yoni ada sejak tahun 1.300. Diyakini, batu ini merupakan peninggalan dari kerajaan Brawijaya. Namun sayang, saat ini yang berada di Desa Pintu hanya tinggal batu Yoni saja. Sedangkan batu Lingga hilang dicuri orang tak dikenal. Dalam mitos yang beredar di masyarakat, jika ada yang meminum air dari batu lingga yoni, maka orang itu bias subur. Dulu lengkap ada Lingga dan ada Yoni, Tapi ada yang mencuri, makanya hanya ada Yoni saja. Ini ada lingga tapi duplikatnya yang dipasang di atas Yoni, imbuh Imam. saat ini, batu tersebut akan dijadikan spot wisata baru di Desa Pintu, Ponorogo. Di sekitar batu Yoni tampak sumber air. Air tersebut diyakini menjadi sumber kesuburan. "Biasanya yang kesini orang luar kota, dari jauh, mereka ambil air, kalau masyarakat di sekitar sini tidak ada (yang mengambil air)," tukas Imam (Kepala Dusun Ngadiro). Menurut Imam, masyarakat yang sengaja menghampiri batu Lingga-Yoni biasanya berpasangan. Namun ada juga yang datang sendiri atau bersama rombongan. "Kalau bukti mitosnya (bisa membuat subur) saya belum tahu ya. Karena ketika mereka pulang, tidak ada yang kembali untuk cerita apakah berhasil atau tidak”.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Jenangan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja RENSTRA Perangkat Daerah Kecamatan Jenangan Tahun 2021-2026.

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka Kecamatan Jenangan mempunyai tujuan:

***“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan yang Amanah, Tangkas dan Responsif”.***

Adapun Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan, sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Adapun Sasarannya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi;
2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan.

### 3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan – kegiatan nyata, sistimatis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan visi, misi dan tujuan serta strategi yang ingin diwujudkan, program - program yang direncanakan Kecamatan Jenangan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

Berbagai kegiatan yang dilakukan Kecamatan Jenangan adalah sebagai berikut :

### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- c. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- d. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- f. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- g. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- i. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- j. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- k. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- l. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- m. Pengadaan Mebel
- n. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- o. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- p. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- q. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- r. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
- s. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

### **2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

- a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
- b. Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
- c. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
- d. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

### **3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

- a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

### **4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

- a. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

### **5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

- a. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- b. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
- c. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Tabel perumusan program dan kegiatan tersaji dalam lampiran Tabel 3.1 sebagai berikut :

Format E

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025  
dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Nama Perangkat Daerah : **KECAMATAN JENANGAN**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3		6	7	8	11	16	17
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN								
01.00	KECAMATAN JENANGAN				#REF!	APBD			#REF!
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		KEC. JENANGAN	100%	3.375.050.402	APBD		100%	3.375.050.402
7.01.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat</i>		KEC. JENANGAN	100%	2.000.000	APBD		100%	2.000.000
7.01.01.2.01.0001	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KEC. JENANGAN	1 Dokumen	1.000.000	APBD		1 Dokumen	1.000.000
7.01.01.2.01.0006	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan</i>	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	KEC. JENANGAN	1 Laporan	1.000.000	APBD		1 Laporan	1.000.000
7.01.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>		KEC. JENANGAN	100%	3.175.137.000	APBD		100%	3.175.137.000
7.01.01.2.02.0001	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	KEC. JENANGAN	36 Orang	3.151.617.000	APBD		36 Orang	3.151.617.000
7.01.01.2.02.0002	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	KEC. JENANGAN	1 Dokumen	23.520.000	APBD		1 Dokumen	23.520.000
7.01.01.2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>		KEC. JENANGAN	100%	8.418.977	APBD		100%	8.418.977
7.01.01.2.05.0002	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	KEC. JENANGAN	1 Paket	7.418.977	APBD		1 Paket	7.418.977

7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	KEC. JENANGAN	50 Orang	1.000.000	APBD		50 Orang	1.000.000
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		KEC. JENANGAN	100%	63.154.710	APBD		100%	63.154.710
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan di Kantor yang disediakan	KEC. JENANGAN	1 Paket	1.900.000	APBD		1 Paket	1.900.000
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	KEC. JENANGAN	1 Paket	1.000.000	APBD		1 Paket	1.000.000
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan	KEC. JENANGAN	1 Paket	48.754.710	APBD		1 Paket	48.754.710
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	KEC. JENANGAN	1 Paket	1.500.000	APBD		1 Paket	1.500.000
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KEC. JENANGAN	1 Laporan	10.000.000	APBD		1 Laporan	10.000.000
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah</b>		KEC. JENANGAN	100%	2.500.000	APBD		100%	2.500.000
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	KEC. JENANGAN	1 Paket	2.500.000	APBD		1 Paket	2.500.000
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		KEC. JENANGAN	100%	72.848.065	APBD		100%	72.848.065
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KEC. JENANGAN	1.200 surat	1.500.000	APBD		1.200 surat	1.500.000
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KEC. JENANGAN	1 Laporan	13.615.965	APBD		1 Laporan	13.615.965
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KEC. JENANGAN	1 Laporan	2.110.000	APBD		1 Laporan	2.110.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KEC. JENANGAN	1 Laporan	57.122.100	APBD		1 Laporan	57.122.100
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		KEC. JENANGAN	100%	50.991.650	APBD		100%	50.991.650
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	KEC. JENANGAN	2 unit	38.071.650	APBD		2 unit	38.071.650
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang terpelihara	KEC. JENANGAN	1 Paket	12.920.000	APBD		1 Paket	12.920.000
<b>07.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN</b>	<b>Prosentase (%) Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>KEC. JENANGAN</b>	<b>100%</b>	<b>42.720.500</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>42.720.500</b>
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase (%) Pembinaan, Perencanaan dan Pelaksanaan upaya TRANTIBUM di Wilayah SKPD setempat	KEC. JENANGAN	100%	42.720.500	APBD		100%	42.720.500

7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	KEC. JENANGAN	1 Laporan	37.500.500	APBD		1 Laporan	37.500.500
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KEC. JENANGAN	1 Dokumen	5.220.000	APBD		1 Dokumen	5.220.000
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak</b>	<b>Prosentase (%) Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan</b>	<b>KEC. JENANGAN</b>	<b>100%</b>	<b>3.500.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>3.500.000</b>
7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di	KEC. JENANGAN	1 Dokumen	1.000.000	APBD		1 Dokumen	1.000.000
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di	KEC. JENANGAN	1 Laporan	1.500.000	APBD		1 Laporan	1.500.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	KEC. JENANGAN	1 Laporan	1.000.000	APBD		1 Laporan	1.000.000
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Prosentase (%) Capaian Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan</b>	<b>KEC. JENANGAN</b>	<b>100%</b>	<b>70.000.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>70.000.000</b>
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Peningkatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	KEC. JENANGAN	100%	20.000.000	APBD		100%	20.000.000
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja	KEC. JENANGAN	1 Dokumen	20.000.000	APBD		1 Dokumen	20.000.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Prosentase Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KEC. JENANGAN	100%	50.000.000	APBD		100%	50.000.000
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	KEC. JENANGAN	1 Laporan	50.000.000	APBD		1 Laporan	50.000.000
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Prosentase (%) Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>KEC. JENANGAN</b>	<b>100%</b>	<b>4.000.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>4.000.000</b>
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Prosentase (%) Pembinaan, Perencanaan dan Pelaksanaan upaya TRANTIBUM di Wilayah SKPD setempat	KEC. JENANGAN	100%	4.000.000	APBD		100%	4.000.000
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	KEC. JENANGAN	1 Laporan	4.000.000	APBD		1 Laporan	4.000.000

07.01.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Prosentase (%) Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	KEC. JENANGAN	100%	14.932.100	APBD		100%	14.932.100
7.01.05.2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Prosentase (%) Penyelenggaraan event kenegaraan dan keagamaan yang ada di SKPD	KEC. JENANGAN	100%	14.932.100	APBD		100%	14.932.100
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	KEC. JENANGAN	100 Orang	14.932.100	APBD		100 Orang	14.932.100
07.01.06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Prosentase (%) Peningkatan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	KEC. JENANGAN	100%	15.025.000	APBD		100%	15.025.000
7.01.06.2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Prosentase (%) Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	KEC. JENANGAN	100%	15.025.000	APBD		100%	15.025.000
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	KEC. JENANGAN	1 Dokumen	1.000.000	APBD		1 Dokumen	1.000.000
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	KEC. JENANGAN	1 Dokumen	4.000.000	APBD		1 Dokumen	4.000.000
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	KEC. JENANGAN	1 Dokumen	10.025.000	APBD		1 Dokumen	10.025.000

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo tahun 2021-2026 adalah: **“Mewujudkan Kabupaten Ponorogo HEBAT (Harmonis, Elok, Bergas, Amanah dan Takwa)”**, dan untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026, maka dirumuskan 4 (empat) misi yang merupakan reformulasi *Nawa Darma Nyata* Bupati dan Wakil Bupati terpilih. *Nawa Darma Nyata* terdiri dari:

1. Meningkatkan Produktivitas Petani melalui Reformasi Sistem Pertanian;
2. Mencetak Generasi Penerus yang Unggul, Kreatif, Kritis, Mandiri, Berkepribadian, Beriman, Berakhlak Mulia dan Bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Mewujudkan Hak Dasar Masyarakat dalam bentuk Pelayanan Kesehatan yang Adil dan Profesional;
4. Memberdayakan Perempuan dalam perannya ikut meningkatkan Kesejahteraan Keluarga;
5. Mereformasi sektor pariwisata dan merevitalisasi Budaya Asli Ponorogo yang berpusat pada Kesenian Reyog;
6. Meningkatkan Pembinaan Sektor Kepemudaan dan Olahraga sebagai bagian dari Pembangunan Manusia;
7. Mempersiapkan masyarakat khususnya UMKM untuk memasuki Era Ekonomi Digital;
8. Memberdayakan dan Menguatkan Lembaga Rukun Tetangga (RT) dan koperasi; dan
9. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Bersih, Efektif, Transparan, Bermartabat, Melindungi, Berkeadilan dan Berkelanjutan.

Rumusan reformulasi *Nawa Darma Nyata* dari 9 (sembilan) menjadi 4 (empat) misi adalah sebagai berikut:

**Misi 1:** Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata;

**Misi 2:** Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Pelayanan Dasar, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan

Budaya;

**Misi 3:** Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan;

**Misi 4:** Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Tangkas, dan Responsif.

Dari keempat misi diatas, Kecamatan Jenangan yang memegang Bidang Urusan Pemerintahan, unsur Kewilayahan mengampu Misi Ke 4 (empat) yaitu: **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Tangkas, dan Responsif”**.

Misi ini mewujudkan pemerintahan yang responsif dan tangkas untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat melalui penataan kembali manajemen kinerja pemerintah, pengelolaan keuangan daerah dan manajemen kepegawaian. Penataan manajemen kepegawaian akan mewujudkan ASN (Aparatur Sipil Negara) yang handal, profesional, bermoral, bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga mampu memperbaiki sikap mental disiplin kerja dan termotivasi untuk meningkat efektivitas kinerja. Salah satu kunci keberhasilan kinerja ASN dalam mencapai tujuan adalah melalui kedisiplinan. ASN merupakan sumber daya manusia yang mempunyai peranan dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Misi ini merupakan perwujudan pelaksanaan janji politik Bupati dan Wakil Bupati terpilih kepada masyarakat melalui **Nawa Darma Nyata ke Sembilan** yaitu:

1. Memberdayakan dan menguatkan lembaga Rukun Tetangga dengan mengalokasikan anggaran Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tiap RT per tahun.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah, bersih, efektif, transparan, bermartabat, melindungi, berkeadilan dan berkelanjutan melalui strategi :
  - a. Mewujudkan APBD untuk kesejahteraan rakyat.
  - b. Meningkatkan alokasi anggaran percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan melalui sistem swakelola desa.
  - c. Membentuk birokrasi yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
  - d. Membentuk pemerintahan yang melindungi warga secara adil.
  - e. Memberikan pelayanan umum yang ramah, cepat, mudah dan

transparan.

- f. Memudahkan segala bentuk investasi (penanaman modal) melalui proses perijinan yang cepat, sederhana, transparan, dan adil.
- g. Mengutamakan pengisian jabatan pemerintahan pada warga Ponorogo.
- h. Mendorong kebijakan terciptanya lapangan pekerjaan.
- i. Mendorong kebijakan pengadaan barang dan jasa diutamakan dari masyarakat dan rekanan Ponorogo.
- j. Meningkatkan pendapatan asli daerah dengan optimalisasi potensi sumber daya Kabupaten Ponorogo.
- k. Mendorong kemandirian desa dengan Alokasi Dana Desa sebesar 27%.

Misi Ke 4 (empat) yang berbunyi “*Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Tangkas, dan Responsif*”, bertujuan untuk “*Mewujudkan tata kelola pemerintah yang professional*”.

Mengacu pada misi ke 4 (empat), maka Kecamatan Jenangan yang mempunyai misi “*Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan yang Amanah, Tangkas, dan Responsif*”, mempunyai 6 (enam) Program dalam mendukung misi Pemerintah yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2024.

## BAB V

### P E N U T U P

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kecamatan Jenangan tahun 2025 merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan Kecamatan Jenangan 1 (satu) tahun mendatang yang mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Jenangan dan Surat Edaran Nomor 476 Tahun 2024 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo 2025.

RENJA Perangkat Daerah Kecamatan Jenangan Tahun 2025 yang telah disusun ini hendaknya dilaksanakan secara konsisten, transparansi, jujur, partisipatif, penuh tanggungjawab dan merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Jenangan.


Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kecamatan Jenangan Tahun 2025, Camat Jenangan selaku Pengguna Anggaran (PA) melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap penjabaran Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jenangan tahun 2025 dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Jenangan setiap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Dengan mengharap keridhoan Alloh SWT, semoga Rencana Kerja (RENJA) yang telah disusun oleh TIM PENYUSUN RENJA (ASN Kecamatan Jenangan) ini, dapat mendukung tema pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 untuk **“Pembangunan Infrastruktur Dasar Penunjang Sarana Prasarana Perhubungan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau, Penguatan Usaha Mikro yang didukung Aparatur Profesional.”**

Aamiin.

Jenangan, 1 Agustus 2024

Camat Jenangan



Sugeng Prasetyo, S.Sos., M.M.  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP 196906091992021005